



PUTUSAN

Nomor:95/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 05 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, SH., Advokat / Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX & PARTNERS di Komplek SMK Tiara RT. 012 RW. 004 Kelurahan Bandar Agung xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumsel;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Medan, 24 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT 16810;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 November 2018 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx , tanggal 02 November 2018;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 5 tahun 2 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, selama 2 Minggu, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Jakarta daerah Cibinong selama 5 bulan, dan sampai dengan berpisah ditempat tersebut;
3. Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Xxxxxxxxxxxx , Perempuan umur 4 tahun 1 bulan, yang sekarang anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan pernikahan, namun sejak ± akhir bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat sendiri;
  - b. Tergugat lebih memperdulikan keluarganya dibandingkan Penggugat;
  - c. Tergugat sering bermain Judi Slot;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada ± tanggal 13 Februari 2020 disebabkan oleh karena Penggugat menasehati Tergugat untuk berubah dan mulai mencari kerja untuk menafkahi anak dan istri tetapi Tergugat tidak memperdulikannya, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan pulang kerumah orangtuanya;
6. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya, di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx,

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumsel, sedangkan Tergugat tinggal di xxx xxxx  
xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,  
Provinsi Jawa Barat, hingga sekarang telah berlangsung selama  $\pm$  3 tahun  
11 bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan  
Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa akibat permasalahan ini pihak keluarga telah berusaha  
memxxxxxxxxxxxx i dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rujuk  
kembali tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar  
dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah,  
namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang  
Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan  
Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan  
harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat  
dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-  
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh  
karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan  
sidang Pengadilan Agama Lahat;

10. Bahwa Mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama,  
XXXXXXXXXXXX , Perempuan umur 4 tahun 1 bulan masih dibawah umur dan  
memerlukan kasih sayang dan perhatian Penggugat sebagai Ibu  
kandungnya, dan juga mempertimbangkan perilaku Tergugat sebagaimana di  
jelaskan di Posita angka 4, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak  
ditetapkan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua  
Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX alias  
XXXXXXXXXXXX (Alm) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX  
(Alm));

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX , Perempuan umur 4 tahun 1 bulan, kepada Penggugat sampai anak tersebut Mumayyiz ( berumur 12 Tahun );
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 31 Januari 2024 dan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 07 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimexxxxxxxxxxxxxx i karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx tanggal 28 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Lahat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 November 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.2);

3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx tanggal 13 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.3);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx, Perempuan umur 4 tahun 1 bulan, yang sekarang anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Desember 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat sendiri, Tergugat sering bermain Judi Slot;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi sering mendapat aduan dari Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa selama ini Penggugat baik dalam mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat sudah mengasuh anak Penggugat dengan sangat baik, diberi makan dan pakaian yang layak, serta diajarkan pendidikan agama dengan baik;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Perempuan umur 4 tahun 1 bulan, yang sekarang anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Desember 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat sendiri, Tergugat sering bermain Judi Slot;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sering mendapat aduan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa selama ini Penggugat baik dalam mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat sudah mengasuh anak Penggugat dengan sangat baik, diberi makan dan pakaian yang layak, serta diajarkan pendidikan agama dengan baik;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 19 Januari 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak di Pengadilan Agama Lahat dengan memuat materi telaah yang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 31 Januari 2024 dan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 07 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat sendiri, Tergugat lebih memperdulikan keluarganya dibandingkan Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi slot, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan sampai sekarang, dan selama

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 November 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxx telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 26 Desember 2019 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jakarta sampai dengan berpisah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
5. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
6. Selama ini Penggugat sudah mengasuh anak Penggugat dengan sangat baik;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jakarta sampai dengan berpisah;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 26 Desember 2019 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Selama ini Penggugat sudah mengasuh anak Penggugat dengan sangat baik;

1. Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

## **درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛**

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat selama lebih dari 2 tahun, tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim dapat dilakukan dengan alasan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang pergi

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

### **Pertimbangan Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah**

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadhanah*) bernama Xxxxxxxxxxxx , lahir 26 Desember 2019 kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan (a). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b). Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxxxx , perempuan, lahir 26 Desember 2019 berusia di bawah 12 tahun, selama ini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dan saat ini anak tersebut terawat dengan baik dan Penggugat sangat layak untuk

*Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Lt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuhnya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat tentang permohonan Penggugat untuk pemegang hak *hadhanah* terhadap anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kuasa asuh (*hadhanah*) atas anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir 26 Desember 2019 tersebut dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak dan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 26 Desember 2019 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp263.500,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Marlina, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Marlina, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**

**Kuala Akbar Andalas, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Tulus Afifah, S.H.I.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
d.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 80.000,00
3.	Panggilan	: Rp 69.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp 34.500,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah** : Rp **263.500,00**

(dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)